

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. 187/ITA-U/SU-S1/2025

**PENERAPAN KONSEP LARANGAN BERLAKU RIBA  
DALAM AL-QUR'AN PADA BMT INDRAGIRI  
CABANG UKUI (Kajian Living Qur'an)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

**Oleh:****MAHENDRA****NIM: 12030214154**

**Pembimbing I  
Suja'i Sarifandi, M,Ag**

**Pembimbing II  
Dr. Fatmah Taufiq Hidayat Lc, M.A**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 1447 H. / 2025 M.**

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **Penerapan Konsep Larangan Berlaku Riba Dalam Al-Qur'an Pada BMT Indragiri Cabang Ukui (Kajian Living Qur'an).**

Nama : Mahendra  
NIM : 12030214154  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
**NIP. 196704231993031004**

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag**  
**NIP. 196904292005012005**

**Sekretaris/Penguji II**

**H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
**NIP. 197006131997031002**

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag**  
**NIP. 197104222007011019**

**Penguji IV**

**Drs. Saifullah, M.Us**  
**NIP. 196604021992031002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Suja'i Sarifandi, M.Ag**  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara  
**an Mahendra**

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi  
Skripsi saudara:

Nama	: Mahendra
NIM	: 12030214154
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Penerapan Konsep Larangan Berlaku Riba Dalam al-Qur'an Pada BMT Indragiri Cabang Ukui (Kajian Living Qur'an)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian  
Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 28 April 2025

Pembimbing I

**Suja'i Sarifandi, M.Ag**

NIP. 197005031997031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Fatmah Taufik Hidayat Lc, MA**

Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

**MOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara

**an Mahendra**

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Mahendra

NIM : 12030214154

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Penerapan Konsep Larangan Berlaku Riba Dalam al-Qur'an Pada BMT Indragiri Cabang Ukui (Kajian Living Qur'an)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 28 April 2025

Pembimbing II

**Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, MA**

NIK. 130 321 005





## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahendra  
 Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta / 28 April 2000  
 NIM : 12030214154  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Judul Skripsi : Penerapan Konsep Larangan Berlaku Riba Dalam al-Qur'an Pada BMT Indragiri Cabang Ukui (Kajian Living Qur'an)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Mahendra**

NIM. 12030214153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

*Jangan hanya meminta sabar & syukur. Karena tidak semuanya kuat untuk diujani ujian terus menerus dan selalu bersabar atasnya. Maka dari itu, mintalah diberikan keikhlasan hati, karena dari situlah lahir keridhoan pada ketentuan-Nya. Lalu dari keridhoan seorang hamba, akan hidup tenang & damai.”*

**-Abuya Dr. Arrazy Hasyim, MA-**

*“Tidak ada kemuliaan jika engkau tidak memuliakan ibumu, tidak ada gunanya engkau kaya, mewah, dan hebat.  
Ketika engkau lukai hati ibumu, engkau akan jatuh dalam genangan penderitaan, sebagaimana genangan air matanya.”*

**-Ustadz Abdul Somad, Lc., M.A., Ph.D.,-**

*“Salah satu kebiasaan manusia adalah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada dipikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki Allah.”*

**-K.H Ahmad Bahaudin Nur Salim (Gus Baha)-**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PENERAPAN KONSEP LARANGAN BERLAKU RIBA DALAM AL-QUR’AN PADA BMT INDRAGIRI CABANG UKUI (KAJIAN LIVING QUR’AN)”**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua kelak memperoleh syafaatnya. Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan.

1. Terkhusus dan Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Edi Samsu, dan Ibunda Nurlela yang telah menjadi alasan terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus yang menjadi orang yang senantiasa mendampingi perjuangan putranya, baik secara moral maupun material. Terimakasih atas segala cinta, do’a yang tidak pernah putus, dan semua kasih sayangnya yang tak terhingga kepada penulis, yang selalu menyemangati penulis, yang selalu memastikan keadaan penulis agar selalu baik, serta banyak berkorban untuk penulis, dan terimakasih yang sebesar-besarnya sudah mengusahakan segala yang terbaik untuk penulis, semoga Allah selalu melindungi langkah kita, dan menyatukan keluarga kita baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kepada adikku tersayang Nurhasanah dan Lia Rismawati penulis persembahkan sebagai bentuk rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjadi contoh dan inspirasi. Terima kasih atas do’a, dukungan serta keceriaan yang





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan membuat setiap perjalanan menjadi lebih berarti. Semoga kesuksesan ini menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh lagi.

3. Kepada Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.Si, AK, CA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

4. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.

5. Kepada Bapak Dr. H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Syahrul Rahman, MA sebagai sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

6. Kepada Bapak Dr. H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

7. Kepada Bapak Suja'i, Sarifandi, M.Ag dan juga Ibunda Dr. Fatmah Taufiq Hidayat Lc, M.A selaku pembimbing skripsi yang baiknya MasyaAllah yang telah sangat banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

8. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, dari semester awal hingga semester akhir. Demikian juga seluruh staff Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dengan membantu penulis memenuhi berbagai persyaratan skripsi.

9. kepada seluruh jajaran manajemen dan staf BMT Indragiri Cabang Ukui yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta informasi yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Dukungan yang diberikan sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Keramahan, keterbukaan, dan kerja sama yang diberikan menjadi bagian penting dalam kelancaran proses pengumpulan data skripsi saya.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat dan rekan seperjuangan saya Azwar Hasibuan, Diva Alif, Anang Faturrahman, Aldi Zulfani, Azril, Fikri, Heru, Anrian Kaspari, Afriandi. serta seluruh teman-teman yang sama-sama duduk untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan semangat, kritik, saran, serta doa terbaik.
11. Kepada Rizka Khoirunnisa S.Ag, yang tidak kurang-kurang sabarnya dalam membantu dan mendukung serta menjadi acuan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Kece Ojek Mahasiswa Yang telah menjadi jembatan bagi penulis membantu memberikan penghasilan untuk segala kebutuhan penulis selama kuliah.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta masukan yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis juga berdoa kepada Allah SWT agar segala kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak dicatat sebagai amal ibadah dan senantiasa mendapat limpahan rahmat serta karunia-Nya. Aamiin ya Rabbal 'aalamiin.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Penulis,

MAHENDRA  
 NIM. 12030214154

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
G. Sistematika Penelitian.....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
A. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) .....	10
B. Riba .....	11
C. Ayat-ayat Al-qur'an yang melarang berbuat riba .....	14
D. Hadits-hadits Tentang Riba.....	18
E. Living Qur'an.....	19
F. Profil BMT Indragiri Cabang Ukui.....	21
G. Literature Review.....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Data Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian.....	31





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tempat Penelitian .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
A. Pemahaman Konsep Larangan Berlaku Riba Karyawan BMT Indragiri Cabang Ukui .....	38
B. Penerapan Ayat-ayat al-Qur'an Larangan Riba oleh BMT Indragiri .....	48
1. Perencanaan (Planning) .....	49
2. Pengorganisasian (Organizing) .....	49
3. Pelaksanaan (Implementing/Actuating) .....	50
4. Pengawasan (Controlling) .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>75</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1	Identitas BMT Indragiri Ukui .....	25
Tabel 2. 2	Lembaga struktur BMT Indragiri Cabang Ukui.....	25
Tabel 3. 1	Informan Penelitian .....	32
Tabel 3. 2	Variabel, Indikator, No. Urut Pertanyaan Dan Instrumen Pengumpulan Data .....	32







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	64
Lampiran 2 Kisi-Kisi Pertanyaan Wawancara.....	68
Lampiran 3 Dokumentasi.....	71



UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ي	Sh	ي	Y
ك	Dl		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قِيلَ menjadi qîla  
 Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وُ misalnya قَوْلِ menjadi qawlun  
 Diftong (ay) = اَيّ misalnya خَيْرِ menjadi khayrun

#### C. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang penerapan konsep larangan berlaku riba dalam Al-Qur'an pada BMT Indragiri Cabang Ukui (kajian Living Qur'an). Fokus pembahasan didasarkan pada dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pemahaman konsep larangan berlaku riba karyawan BMT Indragiri cabang Ukui? dan Bagaimana penerapan konsep larangan berlaku riba pada BMT Indragiri cabang Ukui? Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa karyawan BMT Indragiri memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, terutama terkait dampak negatif riba terhadap keadilan ekonomi dan keberkahan harta. Pemahaman tersebut tercermin dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan layanan keuangan. Dalam praktiknya, BMT Indragiri Cabang Ukui menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah sebagai bentuk nyata penghindaran riba, serta melakukan edukasi berkelanjutan kepada anggota dan nasabah. Skripsi ini menegaskan pentingnya penghayatan terhadap ajaran Al-Qur'an dalam membentuk praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

**Kata Kunci:** Larangan Riba, Living Qur'an, BMT Indragiri.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “The Implementation of the Prohibition Concept of Usury in Al-Qur’an at BMT Indragiri Ukui Branch (Living Qur’an Study). The focus of the discussion was based on two problem formulations, and they were “how is the understanding of the prohibition concept of usury among employees at BMT Indragiri Ukui Branch?” and “how is the implementation of the prohibition concept of usury at BMT Indragiri Ukui Branch?”. Qualitative approach was used in this undergraduate thesis with field study method through observation, interview, and documentation. The research findings indicated that BMT Indragiri employees have a fairly good understanding of the prohibition of usury as explained in Al-Qur’an, especially regarding the negative impact of usury on economic justice and the blessing of wealth. This understanding is reflected in the implementation of sharia principles in all financial products and services. In practice, BMT Indragiri Ukui Branch uses sharia contracts such as *murabahah*, *mudharabah*, and *musyarakah* as a real form of usury avoidance, and provides ongoing education to members and customers. This undergraduate thesis emphasizes the importance of appreciating the teachings of Al-Qur’an in forming sharia economic practices that are in accordance with the principles of Islamic law.

**Keywords: Prohibition of Usury, Living Qur’an, BMT Indragiri**



## الملخص

هذه الرسالة بعنوان "تطبيق مفهوم النهي عن التعامل بالربا في القرآن المعيشي في بيت المال والتمويل (BMT) إندراغيري فرع أُكوي (دراسة في القرآن المعيشي)". تركّز المناقشة على مسألتين رئيسيتين، وهما: كيف يفهم موظفو بيت المال والتمويل إندراغيري فرع أُكوي مفهوم النهي عن التعامل بالربا؟ وكيف يُطبَّق هذا المفهوم في فرع أُكوي؟ اعتمدت هذه الرسالة على المنهج النوعي باستخدام طريقة البحث الميداني من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تشير نتائج البحث إلى أن موظفي بيت المال والتمويل إندراغيري لديهم فهم جيد بشأن النهي عن الربا كما ورد في القرآن، خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية للربا على العدالة الاقتصادية وبركة المال. وقد انعكس هذا الفهم في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع المنتجات والخدمات المالية. وفي الممارسة العملية، يستخدم الفرع عقوداً شرعية مثل المربحة والمضاربة والمشاركة كأشكال واقعية لتجنب الربا، إضافة إلى تقديم التوعية المستمرة للأعضاء والعملاء. وتؤكد هذه الرسالة أهمية استحضار توجهات القرآن المعيشي في تشكيل ممارسة اقتصادية شرعية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: النهي عن الربا، القرآن المعيشي، بيت المال والتمويل.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah metode penelitian lapangan yang disebut living al-Qur'an, yang mengkaji fenomena masyarakat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, yakni kajian Living Qur'an yaitu sebuah penelitian dalam mengkaji al-Qur'an sebagai sebuah teks-teks yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup> Kajian ini bertujuan mengetahui setiap pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Tegasnya yaitu kajian ini lebih memfokuskan peran serta praktik al-Qur'an dalam pemahaman, sikap, perilaku, dan aktivitas masyarakat. Baik itu dengan mengetahui kaedah tafsir maupun tidak mengetahuinya.<sup>2</sup>

Living al-Qur'an dalam istilah teknis lainnya juga disebut interaksi atau resepsi. Kata resepsi dapat digunakan untuk mewakili perilaku interaksi antara al-Qur'an dan masyarakat tersebut. Dengan Menurut masyarakat terhadap al-Qur'an itulah yang disebut living Qur'an. Dan pengembangan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat bisa disebut dengan "the living tafsir".<sup>3</sup>

Mengapa muncul istilah "Teks al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat?" Hal ini tidak lain merupakan "respon masyarakat terhadap teks al-Qur'an dan hasil penafsiran seseorang. Respon masyarakat adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Kita dapat menemukan bentuk resepsi sosial terhadap al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, seperti ayat-ayat al-Quran itu dipercayai masyarakat tertentu sebagai obat untuk penyembuhan penyakit dengan cara meminumnya ataupun membacanya, serta mengamalkan surah-surah tertentu bertujuan untuk mendapatkan penjagaan dari hal-hal yang buruk, seperti makhluk halus.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muhamad Ali, *Kajian Naskah dan Kajian Living Qur'an dan Living Hadis*, Journal of Qur'an and Hadith Studies, 2015, Vol. 4, No. 2, hlm. 152.

<sup>2</sup> Ahmad Farhan, *Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an*, El-Afkar Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm. 92.

<sup>3</sup> Ahmad Farhan, *Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an.....*, hlm. 88.

<sup>4</sup> Ahmad Farhan, *Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an*, El-Afkar Vol. 6 Nomor II, Juli- Desember 2017, hlm. 89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian Living Qur'an, pemahaman masyarakat terhadap al-Qur'an bisa saja terpotong-potong, tidak berdasarkan ayat yang lain, pengetahuan asbabun nuzul, tidak berdasarkan mengetahui tentang *siyaq* (situasi pembicaraan), dan tidak mengetahui kaedah bahasa al-Qur'an yaitu bahasa Arab. Maka perlu dipahami bahwasanya kajian ini bukan pemahaman masyarakat terhadap tafsir, melainkan hanya pemahaman langsung terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang di pahami masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam membuat penelitian ini, harus dipahami sebuah topik kajian yaitu tentang riba. Riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, yakni transaksi bisnis atau komersil yang menetapkan adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.<sup>6</sup> Penulis menemukan salah satu praktik *Living Qur'an* yaitu penerapan ayat larangan riba yang dilakukan oleh BMT Indragiri kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan. Karena jelas larangan riba di dalam al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

<sup>5</sup> Didi Junaedi, Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon), *Journal of Qur'an and Hadith Studies* – Vol. 4, No. 2, (2015): 177-178.

<sup>6</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hlm. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi kali ini peneliti tertarik untuk mengkaji al-Qur'an dengan menggunakan metode Living Qur'an, yang mana sudah di jelaskan di atas, maksud dari kajian penelitian Living Qur'an. Tertariknya peneliti mengkaji dengan metode Living al-Qur'an dikarenakan peneliti menemukan sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang ingin di kaji. peneliti menyadari bahwa ini merupakan fenomena yang penting untuk diteliti, maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul *"PENERAPAN KONSEP LARANGAN BERLAKU RIBA DALAM AL-QUR'AN PADA BMT INDRAGIRI CABANG UKUI (Kajian Living Qur'an)*.

### B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam kajian ini. Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan penerapan larangan riba dalam al-Qur'an pada BMT Indragiri Cabang Ukui perlu didefinisikan dengan tepat agar tidak ada kesalahpahaman dalam membaca dan menganalisis data. Penegasan istilah ini mencakup definisi yang lebih mendalam tentang konsep-konsep utama yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 1. Riba

Riba adalah tambahan atau kenaikan yang dikenakan atas suatu transaksi pinjaman uang atau barang, yang dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Dalam al-Qur'an, riba dilarang keras karena dianggap sebagai suatu bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak yang lebih lemah dan tidak adil.<sup>7</sup>

Larangan riba dalam Islam berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, yang menekankan bahwa keuntungan dalam transaksi

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 567

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi harus diperoleh dengan cara yang sah, tanpa ada unsur penindasan terhadap pihak lain.<sup>8</sup>

## 2. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah. BMT memiliki dua fungsi utama:

- a. Baitul Maal yaitu Bagian dari BMT yang mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah. Fungsi ini berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengumpulan dan penyaluran dana untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Baitul Tamwil yaitu Bagian dari BMT yang menyediakan produk pembiayaan, tabungan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT berperan penting dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang adil tanpa bunga atau riba.<sup>9</sup>

Dalam operasionalnya, BMT tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berusaha untuk memberdayakan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi menjadi sangat penting bagi BMT untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang melibatkan riba.<sup>10</sup>

## 3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu terakhir dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam. Al-Qur'an tidak hanya berisi ajaran agama, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3420.

<sup>9</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 143.

<sup>10</sup> Dwi Suwiknyo, "Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 1 No. 2 (2017): hlm. 135.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam konteks ekonomi, al-Qur'an secara eksplisit mengatur tentang larangan terhadap praktik riba, mendorong prinsip keadilan dalam transaksi, dan mengajarkan pengelolaan kekayaan yang bijaksana.<sup>11</sup>

Salah satu ayat yang secara khusus melarang riba adalah dalam Surah al-Baqarah (2:275-279), yang menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan praktik riba dan memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Ayat-ayat lainnya juga memberikan petunjuk tentang pentingnya saling tolong-menolong dan menghindari segala bentuk penindasan dalam transaksi ekonomi.<sup>12</sup>

#### 4. Living Qur'an

Living Qur'an adalah sebuah pendekatan yang menekankan penerapan ajaran-ajaran al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menegaskan bahwa al-Qur'an bukanlah sekadar teks yang dibaca, melainkan sebuah panduan hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Konsep Living Qur'an mengajak umat Islam untuk terus menggali dan mengaplikasikan ajaran al-Qur'an dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi dan transaksi keuangan.<sup>13</sup>

#### C Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana asal usul sejarah BMT Indragiri.
2. Bagaimana pemahaman karyawan BMT Indragiri Cabang Ukui mengenai konsep larangan riba dalam Al-Qur'an.
3. Bagaimana penerapan di BMT Indragiri Cabang Ukui dalam menghindari praktik riba.

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 222.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 632–640.

<sup>13</sup> Sahiron Syamsuddin, *Living Qur'an: Potret Budaya dan Tradisi dalam Tafsir al-Qur'an di Dunia Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2016), hlm. 23–25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa tantangan yang dihadapi BMT Indragiri Cabang Ukui dalam menerapkan larangan riba dalam setiap transaksi.
5. Bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah di BMT Indragiri Cabang Ukui.
6. Apa peran edukasi dan sosialisasi yang dilakukan BMT Indragiri Cabang Ukui dalam meningkatkan pemahaman tentang riba.

#### D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang cukup luas dalam penerapan konsep larangan riba dalam al-Qur'an pada BMT Indragiri Cabang Ukui, maka penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan yang lebih spesifik dan terfokus. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang akan dikaji hanya pada bagaimana penerapan larangan riba dalam operasional BMT Indragiri Cabang Ukui sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana BMT Indragiri Cabang pemahaman dan penerapan ayat berlaku riba dalam al-Qur'an guna menghindari praktik riba dalam produk dan layanan keuangannya, serta upaya lembaga tersebut dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan pengelola lembaga sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat dalam al-Qur'an.

Untuk mengkaji penerapan larangan riba dalam BMT Indragiri Cabang Ukui, penelitian ini akan mengacu pada beberapa ayat al-Qur'an yang secara langsung mengatur tentang larangan riba, khususnya Surah al-Baqarah (275-279) yang menjelaskan tentang larangan riba secara eksplisit. Selain itu, penulis juga akan mengkaji ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan keadilan dalam transaksi, seperti Surah Al-Baqarah (2:282) yang mengatur tentang keadilan dalam transaksi utang-piutang dan Surah al-Imran (3:130) yang mengingatkan umat Islam untuk menghindari perilaku buruk dalam berbisnis.

Dengan adanya batasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat lebih terarah dan mendalam dalam mengkaji penerapan larangan riba di BMT

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Cabang Ukui, serta memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam kajian ekonomi syariah dan implementasi ajaran al-Qur'an dalam praktik keuangan mikro syariah.

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman konsep larangan berlaku riba karyawan BMT Indragiri Cabang Ukui?
2. Bagaimana penerapan konsep larangan berlaku riba pada BMT Indragiri Cabang Ukui?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep larangan berlaku riba oleh karyawan BMT Indragiri Cabang Ukui.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep larangan berlaku riba Pada BMT indragiri Cabang Ukui.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, literatur, serta pengetahuan tambahan bagi Fakultas Ushuluddin khususnya pada jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan peningkatan kualitas diri seseorang khususnya mengenai penerapan ayatl larangan Riba dalam Al-Qur'an di kehidupan sehari-hari serta diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pemahaman seseorang terhadap pesan Ilahi yang terdapat dalam ayat-ayat al-qur'an.



- c. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan Panduan Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi Tahun 2023) yang disusun oleh Tim Penyusun Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun secara keseluruhan sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : KERANGKA TEORITIS**

Pada bab ini terdiri dari landasan teori, literatur review (penelitian yang relevan).

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Penyajian data dan analisis data (Pembahasan dan Hasil) sesuai dengan judul yang diangkat yaitu “PENERAPAN KONSEP LARANGAN BERLAKU RIBA DALAM AL-QUR’AN PADA BMT INDRAGIRI CABANG UKUI (KAJIAN LIVING QUR’AN)”.

### **BAB V : PENUTUP**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan yang telah diuraikan beserta saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORETIS

#### A. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>14</sup> Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu *baitul tamwil* (*bait* = ‘rumah’, *at tamwil* = ‘pengembangan harta’) yang artinya adalah melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dalam mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul maal* (*bait* = ‘rumah’, *maal* = ‘harta’) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq, shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>15</sup>

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BTM) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zaka, infaq, dan *shodaqoh* (ZIS). Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah yaitu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Karena berorientasi sosial agama, maka tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (*profit*).

Secara kelembagaan BMT didampingi atau dilindungi pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam

<sup>14</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan praktik mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII, 2002), hlm. 67.

<sup>15</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014), hlm. 143.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prakteknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan reperesentasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.<sup>16</sup>

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi sebagaimana lembaga keuangan.<sup>17</sup>

## B. Riba

### 1. Pengertian riba

Riba secara istilah *syara'* (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bias dipertukarkan dengan cara tertentu.<sup>18</sup>

Adapun riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, yakni transaksi bisnis atau komersil yang menetapkan adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hlm. 107.

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cetakan Ke-4, hlm. 452.

<sup>18</sup> Muhammad Rifai, *et al.*, *Terjemah Kifayat al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 187.

<sup>19</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hlm. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq, kata *riba* berarti *al-ziyadah* (tambahan). Tambahan dimaksud adalah tambahan atas modal baik tamahan itu sedikit ataupun banyak.<sup>20</sup>

Ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya.<sup>21</sup> Al-Jurjani mengatakan, bahwa yang dimaksud riba adalah kelebihan tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.<sup>22</sup>

Jika dilihat secara sepintas dari segi pelaksanaannya, riba agak mirip dengan praktek jual beli. Bahkan dapat dikatakan bahwa riba sepadan dengan jual beli. Namun, jika dianalisis lebih mendalam mengenai keduanya, maka dapat ditemukan perbedaan-perbedaannya, antara lain bahwa dalam praktek jual beli, harga yang dihasilkan sepadan antara sipembeli dengan sipenjual, serta dengan kesepakatan bersama. Berbeda dengan riba, bila memberikan atau meminjamkan satu dirham uang, atau lainnya dengan mengambil lebih pada suatu saat. Pengambilan tersebut bukan atas rela sama rela, akan tetapi keadaan benci atau paksaan.<sup>23</sup> Demikian pula dalam hal muamalah ribawi ini, si pemberi pinjaman selalu saja beruntung dalam segala bentuk kegiatannya, sementara yang menerima pinjaman senantiasa dihadapkan pada satu pilihan antara untung dan rugi. Dengan demikian, secara matematis, semua harta pada akhirnya pasti berpindah milik kepada para pelaku riba yang terus-menerus beruntung.

## 2. Jenis-jenis Riba

### a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Misalnya seseorang yang berutang limaratus ribu rupiah diharuskan membayar sejumlah

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 231.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1492.

<sup>22</sup> H. Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 100.

<sup>23</sup> Ahmad Musthafa al-Maragiy, *Tafsir al-maragiy*, Juz III (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halibiy, 1974), hlm. 65.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

limaratus limapuluh ribu rupiah maka tambahan limapuluh ribu rupiah adalah riba qardh.<sup>24</sup>

b. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.<sup>25</sup>

c. Riba Fadhl

Pertukaran antar-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba fadhl yaitu pertukaran barang ribawi. Riba fadhl diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh ke dalam riba yang hakiki yaitu riba an-nasi'ah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab.<sup>26</sup>

Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda “janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba”. Keharaman riba fadhl, tidak ada perbedaan antara empat Imam mazhab tentang haramnya riba alfadhl, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud namun ada nukilan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram.

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (jakarta:kencana, 2011), hlm. 10

<sup>25</sup> *ibid*, hlm.10.

<sup>26</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in* Jilid 1 (Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset Bandung, 2016), hlm, 784.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan. antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.<sup>27</sup> Riba dalam jenis transaksi ini merupakan praktek riba nyata sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan ini dilarang dalam Islam sebab dianggap sebagai penimbun kekayaan secara tidak wajar karena mendapat keuntungan tanpa melakukan usaha, pekerjaan dan kebaikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, riba jenis nasi'ah merupakan riba yang paling berat. Sebab, seseorang yang dibebani utang dan adanya bunga pembayaran utang, setelah jatuh tempo yang berutang belum bias melunasi maka jumlah dan waktu akan ditambah lagi. Ini berarti bahwa didalam riba ditambah lagi riba.

**C. Ayat-ayat Al-qur'an yang melarang berbuat riba**

Al-Qur'an menyatakan haram terhadap bunga bagi kalangan islam, karena bunga telah mandarah daging didalam kehidupan ekonomi bermasyarakat, Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana telah mewahyukan perintahnya terhadap larangan bunga secara berangsur-angsur sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan masyarakat, serta menyebabkan kekecewaan dan kesulitan bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Proses keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah. Larangan riba yang diturunkan dalam empat tahap.

<sup>27</sup> Drs. Harun, MH. *Fiqh Muamalah* (Surakarta: muhammadiyah university 2017), Hlm.144-

<sup>28</sup> Alfazul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan masalah riba diantaranya:<sup>29</sup>

1. Tahap awal menggambarkan adanya unsur negatif didalamnya

Surat Ar-Rum Ayat 39

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini, Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolak manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Gaya Komunikasi seperti inilah yang dipakai Allah untuk kaum muslimin saat itu, yaitu gaya argumentasi bahwa riba tidak akan menambah harta.<sup>30</sup>

2. tahap kedua berisi isyarat tentang keharaman

a. Surat An-Nisa Ayat 160

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

<sup>29</sup> Wasilul Chair, *Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, dalam jurnal Vol 1 No 1 Juni 2014, hlm. 4.

<sup>30</sup> Alfazul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996) hlm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Surat An-Nisa Ayat 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Pada tahap kedua Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa, riba bukan hanya dilarang bagi kaum muslim akan tetapi juga dilarang di agama Yahudi, meskipun ayat ini pada dasarnya ditujukan untuk kaum Yahudi, tetapi larangan riba juga dilarang di agama Nasrani dan Muslimin.<sup>31</sup>

## 3. tahap ketiga dinyatakan secara eksplisit salah satu keharaman

## a. Surat Ali 'Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dalam surah Ali-Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mandarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa

<sup>31</sup> Ibdisyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah : Konsep dan Praktik*, (Bogor : Azam Dunia Bogor, 2014) hlm. 112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan riba siap menerimanya. Ayat ini turun untuk mencegah kaum muslimin membiayai persenjataan dengan pola yang dilakukan oleh kaum kafir tersebut.<sup>32</sup>

4. Tahap terakhir diharamkan secara total dalam bentuk apapun.

a. Surat Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Surat Al-Baqarah Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

c. Surat al-Baqarah Ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

<sup>32</sup> Iblsya dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah : Konsep dan Praktik*, (Bogor : Azam Dunia Bogor, 2014) hlm. 113

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Surat al-Baqarah Ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

#### e. Surat al-Baqarah Ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Turun surat al-baqarah ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas pasti tuntas dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi maka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>33</sup>

#### D. Hadits-hadits Tentang Riba

1. Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

2. Dari Ibnu Mas’ud, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. وَإِنْ أَرَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

<sup>33</sup> Iblsya dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah : Konsep dan Praktik*, (Bogor : Azam Dunia Bogor, 2014) hlm. 114-118

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan, seperti orang yang berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling riba adalah kehormatan seorang muslim. (HR. Hakim 2259 dan dishahihkan ad-Dzahabi).

## B. Living Qur'an

### 1. Definisi Living Qur'an

Al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat disebut sebagai living Qur'an. Kajian living Qur'an merupakan salah satu bidang studi ilmiah yang berfokus pada al-Qur'an dan interaksinya langsung dengan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menekankan pada analisis teks, studi living Qur'an mengutamakan fenomena masyarakat yang terkait dengan keberadaan al-Qur'an dalam konteks geografis dan temporal tertentu.<sup>34</sup>

Term living Qur'an adalah gabungan antara kata "living" yang berarti "hidup", dan kata "Qur'an" yang merupakan kitab suci al-Qur'an itu sendiri. Term living Qur'an diartikan bahwa al-Qur'an adalah teks yang hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup> Dalam bahasa Arab, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai Qur'an al-hayy" atau "ihya" Qur'an", yang secara harfiah berarti "al-Qur'an yang hidup".<sup>36</sup>

Konsep living Qur'an bermula dari fenomena yang dikenal sebagai "Qur'an in Everyday Life", yang menyoroti pemahaman dan penerapan Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti penerapan al-Qur'an secara praksis di luar konteks tekstualnya. Dengan kata lain, living Qur'an melibatkan penggunaan Qur'an dalam berbagai praktik kehidupan, tidak hanya sebatas membaca teksnya.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> M. Mansyur, *Living Qur'an Dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an*, dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, hlm. 39.

<sup>35</sup> Sahiron Syamsuddin, "Ranah-ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis" dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. XIV.

<sup>36</sup> Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)*, (Banten: Yayasan Wakaf Darus-sunnah, 2019), hlm. 20.

<sup>37</sup> M. Mansyur, *Living Qur'an Dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an* dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 5.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Living Qur'an juga bisa diartikan sebagai fenomena yang tercermin dalam pola perilaku masyarakat yang mengambil sumber dan merespons nilai-nilai al-Qur'an sebagai cara untuk memberi makna. Tanggapan masyarakat terhadap teks al-Qur'an mencakup penerimaan terhadap teks al-Qur'an tertentu dan hasil penafsiran spesifiknya. Di samping itu, tanggapan sosial terhadap hasil penafsiran ini muncul dan diinstitusikan dalam bentuk penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Qur'an yang hidup di dalam masyarakat ini disebut the living Qur'an, sementara implementasi dari hasil penafsiran tertentu ini dalam masyarakat disebut sebagai *the living tafsir*.<sup>38</sup>

Penelitian living Qur'an, secara khusus bertujuan untuk mengamati dan merekam setiap fenomena yang menunjukkan kehidupan al-Qur'an, dalam masyarakat serta tanggapan yang timbul di kalangan kelompok tertentu terhadap al-Qur'an. Kemudian, penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena tersebut agar memenuhi kriteria ilmiah.<sup>39</sup>

## 2. Urgensi Kajian Living Qur'an

Muhammad Yusuf, dalam mengutip John Middleton dalam bukunya *The Religious System*, menjelaskan bahwa model penelitian living Qur'an dapat dipandang sebagai sistem keagamaan, yang secara sosiologis merupakan aspek dari sistem sosial. Pendekan ini hanya dapat dijalankan dengan benar jika karakteristik tersebut diterima sebagai titik tolak utama, bukan sekedar sebagai doktrin tetapi sebagai gejala sosial yang aktif dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Living Qur'an tidak hanya berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok memahami al-Qur'an melalui penafsiran, tetapi lebih kepada bagaimana al-Qur'an direspon dan disikapi oleh masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan konteks budaya dan pergaulan sosial mereka. Selama ini, orientasi studi al-Qur'an cenderung lebih banyak

<sup>38</sup> Lukma Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), hlm. 22.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>40</sup> Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi Dalam Penelitian Living Qur'an*, Sahiron Samsuddin (ed), *Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, hlm. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfokus pada analisis teks, yang tercermin dalam jumlah yang lebih banyak dari kitab-kitab tafsir dibandingkan dengan karya-karya lainnya. Namun, perkembangan dalam penelitian al-Qur'an yang mengadopsi pendekatan hermeneutik resepsi lebih menonjol dari pada studi yang mengeksplorasi resepsi kultural dan estetik.<sup>41</sup>

Lebih jauh lagi, kajian tentang living Qur'an juga dapat digunakan untuk tujuan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan agar mereka dapat lebih mengapresiasi pesan al-Qur'an secara maksimal. Urgensi dari studi living Qur'an adalah untuk memperkenalkan paradigma baru dalam pengembangan studi al-Qur'an kontemporer, di mana fokusnya tidak hanya pada aspek teks semata. Dalam domain living Qur'an, penelitian tafsir akan lebih menghargai respons dan tindakan masyarakat terhadap keberadaan al-Qur'an, sehingga tafsir tidak lagi hanya bersifat elitis, tetapi juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat.<sup>42</sup>

## F. Profil BMT Indragiri Cabang Ukui

### 1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Indragiri

BMT Indragiri merupakan Lembaga koperasi syariah yang awalnya Bernama BMT Djami'. BMT Djami' ini merupakan Lembaga keuangan syariah yang menghipun dana Masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf). hal ini sama dengan BMT lain yang banyak terdapat di Indonesia, namun dalam menerapkan prinsip syariah secara teknis oprasionalnya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang masih sperlu diselesaikan, salah satunya menyangkut analisis fiqih. Masih banyak pengelola BMT dan Masyarakat muslim yang kurang paham akan fungsi Lembaga keuangan syariah seperti BMT. Hal tersebut yang menjadi pemicu tumbuhnya rasa ingin mengurus perekonomian Masyarakat muslim dengan membentuk Lembaga keuangan yang

<sup>41</sup> Ahmad Farhan, „Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an", Jurnal El-Afkar, Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 92.

<sup>42</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Qur'an: Model Penelitian Kualitatif*, dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, hlm. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasaskan syariat islam. Maka beberapa pengurus dan jamaah masjid jamik rengat mempercayakan 2 orang remaja mesjid yaitu Saputra Mansur,SE dan Ridwan Marpaung untuk belajar ke Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang berada di Payakumbuh. Setelah menempuh Pendidikan selama beberapa bulan di Paya Kumbuh para pendiri yang dipelopori oleh dr. H. Nurhadi,S.PoG, dr.H.Amin Yunus,SpPD, H.Harman Harmaini,SH.MH, H.Sumra Hadi,S.sos, Saputra Mansur.SE pada tanggal 11 april 2010 mengadakan rapat yang pada saat itu dibentuk oleh pengurus priode tahun 2010-2012 dan disepakati ketua pengurus adalah dr.H.Nurhadi,SPoG, Wakil ketua H.Sumra Hardi,S.Sos, sekertaris Drs.H.Sofyan A.Karim, wakil sekertaris M.Tasri, dan bendahara Drs,Aristo,M.Pd dan ebagai pengelolanya Saputra Mansur, SE. Dan disepakati nama lembaganya adalah BMT Djami'karena lahirnya di masjid jamik rengat,kemudian BMT djamik diresmikan pada tanggal 2 mei 2010 di masjid jamik rengat oleh ketua pengurus masjid jamik rengat yaitu H.M dr. Amin Yunus,S.Pd dibawah Yayasan al Hijrah sekaligus seminar ekonomi Syariah yang dihadiri oleh berbagai lapisan Masyarakat muslim.<sup>43</sup>

**2. Hal-hal yang melatarbelakangi berdirinya BMT Djami.**

BMT D'jami' didirikan dengan latar belakang sejumlah faktor ekonomi yang mendalam yang melibatkan masyarakat Islam, khususnya para pelaku usaha kecil. Salah satu penyebab utama adalah hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Islam, terutama di sektor usaha kecil, terhubung dengan struktur ekonomi yang mendorong praktik riba. Hal ini terjadi, baik secara disengaja maupun tidak, karena terbatasnya pilihan lembaga keuangan yang menawarkan pendanaan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, terbatasnya ketersediaan kredit mikro di pasar, yang disebabkan oleh tingginya risiko dan biaya operasional lembaga keuangan perbankan, membuat akses pembiayaan semakin sulit bagi usaha kecil. Usaha kecil yang masih harus mematuhi standar konvensional yang ketat

<sup>43</sup> Miftahul huda, Manager BMT, *Wawancara*, Ukui, 11 desember 2024.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak memenuhi persyaratan bank sering kali kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang sah, sehingga banyak yang beralih kepada rentenir karena proses yang lebih cepat dan praktis, meskipun dengan beban bunga yang tinggi. Di sisi lain, fasilitas penyimpanan dan tabungan yang memadai juga belum tersedia, sehingga masyarakat Islam menghadapi kendala dalam mengelola keuangan secara sesuai dengan prinsip syariah. Faktor lain yang melatarbelakangi berdirinya BMT D'jami' adalah potensi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang cukup besar, yang merupakan amalan Islam yang diamanatkan Allah SWT dan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BMT D'jami' hadir sebagai alternatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang dapat mendukung usaha kecil dan memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi yang ada.

### 3. VISI & MISI BMT Indragiri

BMT Indragiri Cabang Ukui memiliki visi yang jelas dan terarah, yaitu untuk mewujudkan organisasi ekonomi Islam yang dapat diandalkan, praktis, penuh kasih sayang, dan kompeten demi kesejahteraan umat yang diridhoi Allah SWT. Dalam visi ini, BMT Indragiri berkomitmen untuk menjadi lembaga yang tidak hanya mampu memberikan solusi ekonomi yang berkualitas dan terpercaya, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dalam setiap interaksi dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, BMT Indragiri Cabang Ukui berupaya untuk menciptakan dampak positif yang signifikan, baik dalam hal kesejahteraan ekonomi masyarakat, maupun dalam memberikan kontribusi kepada kehidupan yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sementara itu, misi BMT Indragiri Cabang Ukui adalah untuk menjadikan diri sebagai organisasi keuangan terkemuka yang secara konsisten mengedepankan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam seluruh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek operasional bisnisnya. Dalam melaksanakan misi ini, BMT Indragiri bertujuan untuk menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariat Islam, memberikan transparansi, keadilan, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah, BMT Indragiri Cabang Ukui berkomitmen untuk menjadi lembaga yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan umat, serta memastikan setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan tanpa riba.

#### **4. Tujuan BMT Indragiri**

Tujuan BMT Indragiri Cabang Ukui adalah untuk mendirikan organisasi ekonomi syariah di daerah yang memiliki perekonomian yang masih terhubung dengan sistem riba, dengan harapan dapat membantu dakwah dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan keuangan yang dihadapi masyarakat. Melalui pendirian lembaga ini, BMT Indragiri bertujuan untuk menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga masyarakat dapat terhindar dari praktik riba yang merugikan. Selain itu, BMT Indragiri juga berfokus pada peningkatan inisiatif pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi usaha mikro dan kecil, dengan memberikan dukungan melalui sistem syariah yang adil dan transparan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat daya saing usaha kecil dan membantu mereka berkembang dalam kerangka ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, BMT Indragiri juga bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Muslim, khususnya yang berada di Kecamatan Ukui, sehingga menciptakan peluang bagi mereka untuk memperoleh penghasilan yang halal dan berkah, sekaligus mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

#### **5. Letak Geografis**

BMT Indragiri Cabang Ukui secara geografis terletak di pinggir jalan lintas timur Kelurahan Ukui, yang memiliki aksesibilitas yang sangat baik. Posisi ini memberikan keuntungan strategis karena berada di pusat Kecamatan Ukui, sebuah area yang ramai dan mudah dijangkau oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sekitar. Keberadaan BMT Indragiri di lokasi ini sangat menguntungkan, mengingat lingkungan sekitar yang heterogen, dengan berbagai lapisan masyarakat yang memiliki beragam kebutuhan ekonomi. Hal ini memungkinkan BMT Indragiri untuk lebih mudah menjangkau dan melayani masyarakat dari berbagai kalangan, serta memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut. Keberadaannya yang terletak di kawasan yang padat penduduk ini juga mendukung kemudahan dalam memperkenalkan produk dan layanan keuangan syariah kepada masyarakat setempat.

### 6. Identitas

Adapun yang menjadi identitas dari BMT Indragiri Cabang Ukui adalah :

**Tabel 2. 1**  
**Identitas BMT Indragiri Ukui**

Nama Lembaga	:	BMT Indragiri Cabang Ukui
Manager Cabang Ukui	:	Miftahul Huda, SE.
Alamat BMT	:	Jalan lintas timur RT 003 RW 003
Kelurahan	:	Ukui
Kecamatan	:	Ukui
Kabupaten	:	Pelalawan
Provinsi	:	Riau
Kode Pos	:	28388
Web	:	Bmtindragiri.co.id
Tahun berdiri	:	2021

### 7. Struktur BMT

Adapun Lembaga struktur BMT Indragiri Cabang Ukui yaitu :

**Tabel 2. 2**  
**Lembaga struktur BMT Indragiri Cabang Ukui**

Manager	Miftahul Huda, SE.
Bagian Keuangan	Yudi Sugiharto, SE.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Account Officer	1. Deri Wilyanto, S.E 2. Rian Andi Saputro, S.E
Collector	1. M. Raasi Najib, S.H 2. M. Hidayatullah, S.Pd,

**8. Sarana dan Prasarana**

- a. Ruang Belajar atau Kajian
- b. Ruang Rapat
- c. Kantor atau Ruang Kerja
- d. Toilet
- e. Gudang
- f. Komputer
- g. Printer
- h. Sepeda Motor operasional Gudang

**G. Literature Review**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap sumber-sumber dari beberapa karya ilmiah, penelitian terdahulu, penulis belum menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang “Penerapan Larangan Riba Oleh Bmt Indragiri Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Kajian Living Qur’an)”.

Beberapa penelitian yang berkenaan dengan tulisan tersebut sudah banyak dibahas oleh beberapa penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mai Aprianti yang berjudul “Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Tafsir Al-Ma’rifah” dalam skripsi ini menguraikan tentang memaknai ayat-ayat riba dalam konteks sosial dan ekonomi modern. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang riba letak perbedaannya adalah pada objek penelitian. Dalam skripsi beliau berfokus pada kajian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna ayat, sedangkan penulis berfokus kepada praktek pemahaman riba pada Lembaga BMT Indragiri Cabang Ukui.<sup>44</sup>

2. Skripsi yang ditulis Oleh Ulvah Kholidatul Jannah yang berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Syariah wa Al-Manhaj”. Persamaan Skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fenomena Riba. Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Riba adalah riba pemberian yang jelek, dan akan mendatangkan murka dari Allah, sedangkan penulis berfokus Praktek pemahaman ayat riba di lembaga BMT Indragiri Cabang Ukui.<sup>45</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Ghofur dengan judul “Konsep Riba dalam Al-Qur’an”. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun persamaannya adalah pada jurnal ini melihat sudut pandang ulama terhadap riba dalam ekonomi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis berfokus kepada peran BMT Indargiri Cabang Ukui dalam menanggulangi praktek riba dikecamatan ukui Kabupaten Pelalawan.<sup>46</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Ritena Dengan Judul “Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)”. dalam skripsi membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba, keputusan masyarakat dalam berhutang dengan sistem bunga, dan apakah pemahaman masyarakat Kota Fajar mengenai riba berpengaruh atau tidak terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga, dan pemilihan Q.S Al-Imran ayat 130. Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Riba dan adapun perbedaannya pada objek

<sup>44</sup> Mai Aprianti “*Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Tafsir Al-Ma’rifah*”, (Skripsi: Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau, 2022).

<sup>45</sup> Ulvah Kholidatul Jannah, “Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Syariah wa Al-Manhaj”, (Skripsi; Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

<sup>46</sup> Abdul Ghofur, “*Konsep Riba Dalam al-Quran*”, (Jurnal: Universitas Walisongo Semarang, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya. dalam penelitian diatas peneliti fokus pada pemahaman masyarakat tentang riba sedangkan penelitian ini terfokus pada bagaimana pemahaman riba oleh BMT Indragiri.<sup>47</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh ST. Zakaria Fitra dengan judul “Konsep Riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah” Berdasarkan hasil pengamatan, Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui larangan riba Menurut sudut pandang Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai jenis-jenis bentuk kebolehan, dan hikmah keharaman riba. Persamaan dengan penelitian yang saya tulis adalah sama-sama membahas tentang fenomena riba dalam Al-Qur'an, sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian yang saya tulis berfokus pada praktek pemahaman riba di lembaga BMT Indragiri Cabang Ukui.<sup>48</sup>
6. Skripsi yang ditulis oleh Siti Komalasari yang berjudul “Peran BMT Al-Ikhwan dalam mendukung pengembangan UMKM Produktif di Desa Suralaga Lombok Timur”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Tentang peran BMT, akan tetapi letak perbedaannya adalah subjek yang akan diteliti BMT Al-Ikhwan, sedangkan akan peneliti teliti yakni BMT Indragiri.<sup>49</sup>
7. Skripsi yang ditulis oleh Irawati dan Akramunnas dengan judul “Pengetahuan Masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang Dikecamatan Anreapi Polewali Mandar. Persamaan penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang pengetahuan tentang riba. Letak perbedaannya adalah objek pada penelitian ini adalah masyarakat, sedangkan objek yang diteliti oleh peneliti adalah lembaga BMT.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Ritena Yurita, “Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)” (Skripsi: FEBI, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

<sup>48</sup> ST. Zakaria Fitra “Konsep Riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”, (Institut Agama Islam Parepare, 2022).

<sup>49</sup> Siti Komalasari, “Peran BMT Al-Ikhwan Dalam Mendukung Pengembangan UMKM Produktif Di Desa Suralaga, Lombok Timur”, (Skripsi: FSEI, UIN Mataram, 2018).

<sup>50</sup> Irawati Dan Akramunnas, “Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar” (Jurnal: Febi Uin Alauddin Makassar, 2018).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **G Konsep Operasional**

Penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan penerapan Al-Qur'an tentang ayat larangan riba yang dilakukan oleh Karyawan BMT Indragiri Cabang Ukui. Berdasarkan konsep diatas, yang dimaksud yang dimaksud dengan terlaksananya Penerapat Al-Qur'an tentang ayat-ayat larangan riba di BMT Indragiri Cabang Ukui. Adapun indikatornya sebagai berikut :

1. Profil BMT Indragiri Cabang Ukui, dengan indikator sebagai berikut :
  - a. Sejarah
  - b. Letak geografis
  - c. Identitas Lembaga BMT
  - d. Struktur BMT
  - e. Visi dan misi BMT
  - f. Keadaan karyawan
2. Pemahaman karyawan BMT tentang larangan Riba, dengan indikator sebagai berikut :
  - a. Pengertian dan ruang lingkup riba
  - b. Penjelasan dalil alquran dan hadis
  - c. Referensi dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba
  - d. Hukum riba
  - e. Dampak riba dan sanksi riba
  - f. Sistem keuangan BMT bebas riba
3. Penerapan konsep larangan Riba, dengan indikator sebagai berikut :
  - a. Perencanaan (Planning)
  - b. Pengorganisasian
  - c. Pelaksanaan
  - d. Pengawasan (Controlling)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah bentuk penelitian yang mengambil data langsung dilapangan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian melalui informan atau responden lewat pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi.<sup>51</sup>

Sebagaimana Bodgan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi adalah suatu penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata secara tertulis atau lisan dari suatu kelompok masyarakat dan perilaku yang dapat diamati.<sup>52</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah bentuk pendekatan dalam melakukan penelitian melalui orientasi fenomena atau kejadian yang bersifat alami. Penelitian kualitatif bersifat mendasar dan naturalistik, yang tidak bisa dilakukan melalui laboratorium, melainkan di lapangan.<sup>53</sup>

Adapun studi Living Qur'an adalah memfokuskan objek kajian atau penelitian terkait kehadiran al-Qur'an dengan fenomena sosial dilapangan dengan cara terjun ketengah-tengah masyarakat kemudian mengamati fenomena yang dijumpai pada suatu komunitas masyarakat muslim tertentu.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Daulat Riau: Pekanbaru, 2013), hlm.12.

<sup>52</sup> Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1991), hlm. 3.

<sup>53</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press: Makassar, 2021), hlm.30.

<sup>54</sup> Muhammad Yusuf, "Pendekatan sosiologi dalam penelitian Living Qur'an" dalam Sahiron Syamsuddin (ed.) *metode penelitian Living Qur'an dan hadist* (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 39.

## B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

### 1. Data Primer

Merupakan data pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini data ini merupakan sebuah data yang berhubungan langsung dengan variable yang dipilih dalam penelitian dan diambil dari informan melalui wawancara serta observasi dengan subyek penelitian.

### 2. Data Sekunder

Merupakan data dari sumber kedua berfungsi sebagai data tambahan untuk melengkapi data-data primer yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur Al-Qur'an, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

## C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang objek penelitian.<sup>55</sup> Pengambilan sampel sumber data dilakukan melalui purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.<sup>56</sup> Informan dalam penelitian kualitatif dipilih dan ditentukan sendiri oleh peneliti sebelum turun ke lapangan. Informan utama dianggap sebagai aktor utama<sup>57</sup> dalam objek penelitian ini. Informan yang menjelaskan tentang bagaimana penerapan larangan riba di BMT Indragiri kecamatan ukui kabupaten pelalawan. yang menjadi bagian dari tradisi tersebut. Informan utama di sini adalah sejumlah orang yang mengetahui secara tepat dan detail tentang permasalahan penelitian yang diajukan dalam Bab I.

<sup>55</sup> Sigit Hermawan dan Amrullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 209.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke 19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 85.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No	Jabatan	Nama
1	Manager	Miftahul Huda, SE.
2	Bagian Keuangan	Yudi Sugiharto, SE.
3	Account Officer	1. Deri Wilyanto, S.E 2. Rian Andi Saputro, S.E
4	Collector	1. M. Raasi Najib, S.H 2. M. Hidayatullah, S.Pd,

**D. Tempat Penelitian**

Tempat Penelitian ini dilakukan di BMT Indragiri yang berlokasi jalan lintas timur RT 003 RW 003 Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kegiatan BMT Indragiri dalam mempraktekkan suatu kegiatan dengan nilai-nilai keIslaman penerapan ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan riba kepada masyarakat Kecamatan ukui.

**Tabel 3. 2**  
**Variabel, Indikator, No. Urut Pertanyaan Dan Instrumen Pengumpulan Data**

VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN	INSTRUMEN
Profil BMT Indragiri Cabang ukui	a. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya	1	Dokumentasi/ Wawancara
		2	Dokumentasi/ Wawancara
	b. Letak Geografis/ Alamat	3	Dokumentasi/ Wawancara
		4	Dokumentasi/ Wawancara
	c. Identitas Sekolah	5	Dokumentasi/ Wawancara
	d. Visi, Misi dan Tujuan	6	Dokumentasi/ Wawancara
		7	Dokumentasi/ Wawancara
	e. Struktur Organisasi	8	Dokumentasi/ Wawancara
	f. Keadaan Karyawan		
	g. Keadaan Nasabah		
	h. Sarana dan Prasarana		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN	INSTRUMEN
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan penerapan ayat larangan riba di BMT Indragiri cabang Ukui	a. Latar Belakang Pendidikan karyawan	23	Dokumentasi/ Wawancara
	b. Pendidikan Lainnya/ Pengajian (Non Formal berhubungan Dengan program BMT Indragiri cabang Ukui)	24	Dokumentasi/ Wawancara
	c. Tingkat pemahaman Karyawan BMT dalam pemahaman penerapan ayat larangan riba	25	Dokumentasi/ Wawancara
	d. Tingkat pemahaman nasabah dalam pelaksanaan program penerapan ayat larangan riba	26	Wawancara/ Observasi
	e. Keadaan nasabah BMT Indragiri cabang Ukui (Keagamaan, Pekerjaan, dll)	27	Wawancara/ Observasi
	f. Keadaan Lingkungan di Sekitar BMT Indragiri cabang Ukui		
	g. Sarana dan Prasarana Dalam Hubungannya Dengan pelaksanaan penerapan ayat larangan riba di BMT Indragiri cabang Ukui		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Oleh karena itu peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data, supaya bisa memperoleh data yang akurat dan nyata sehingga bisa ditetapkan sesuai dengan standar.<sup>57</sup>

Untuk memperoleh data yang baik maka diperlukan data sesuai dengan masalah dan objek yang diteliti, dalam pengumpulan data ini maka penulis menggunakan beberapa teknik antara lain:

### 1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu proses yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian khususnya penelitian kualitatif.<sup>58</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa fakta, kepercayaan, keinginan, perasaan dan lain-lain yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.<sup>59</sup> Pada penelitian ini yang berpihak sebagai pewawancara adalah peneliti sendiri dan sebagai narasumber ialah subjek yang dijadikan penelitian.

### 2. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati hal-hal yang harus diteliti dan mencatatnya dengan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>60</sup> Hal-hal yang dapat dilakukan observasi adalah tempat, objek, subjek, kegiatan, kejadian atau peristiwa dan waktu.<sup>61</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah bukti fisik berupa tulisan atau catatan peristiwa, gambar atau sebuah karya

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12.

<sup>58</sup> Mita Rosaliza, Wawancara, *Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.11, No.2, 2015, hlm.71

<sup>59</sup> Mita Rosaliza, Wawancara, *Sebuah Interaksi Komunikasi*.....

<sup>60</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2013), hlm.270.

<sup>61</sup> Sri Wahyuni, *Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur'an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec.Batu, Batu Kampar, Rokan Hilir)*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm.34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Sebagaimana diungkapkan oleh para ahli bahwa dokumentasi merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis yang dimulai dari pengumpulan sampai kepada pengelolaan data yang kemudian menghasilkan kumpulan-kumpulan dokumen yang diperlukan.<sup>62</sup> pada proses ini penulis akan melakukan dokumentasi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian penanggulangan riba oleh BMT Indragiri.

#### B. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data melalui para informan penelitian, maka penulis melakukan analisis data melalui catatan-catatan observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan digunakan penulis untuk menjelaskan data-data tersebut. Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya. Moleong menjelaskan bahwa analisis data merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengatur urutan data yang kemudian membentuk suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>63</sup>

Teknik analisis data merupakan proses dalam mengatur urutan data, mengelompokkan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Kemudian, dilanjutkan dengan langkah presentasi (interpretasi) data. Ringkasnya, teknik analisis data ialah suatu proses teknik penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda di mengerti dan diinterpretasikan.<sup>64</sup> Oleh karena itu teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Membaca dan memahami data yang sudah di dapat baik data yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi, catatan-catatan penting lapang (*field note*), serta gagasan-gagasan yang penting dalam data penelitian.

<sup>62</sup> Siti Rosmayati dkk, *Pengelolaan Pembelajaran Dalam Proses Pengembangan Sosial Emosional Standar Paud*, (Bandung: Guepedia, 2021), hlm. 25.

<sup>63</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*..... hlm. 203.

<sup>64</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press: Banjarmasin, 2011), hlm.92

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menentukan kata-kata kunci, memberikan tanda kode pada judul pembicaraan tertentu dalam upaya untuk menemukan term-term pada data tersebut. Kemudian, data tersebut dipelajari dan disortir serta diuji untuk dimasukkan kepada pengelompokan yang bakal menjadi term-term tertentu.
3. Mengumpulkan, melakukan penyortiran serta mengklasifikasikan ke dalam term-term tertentu.
4. Menelaah, dengan tujuan untuk membuat kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan mendapatkan pola dan hubungan-hubungan serta mendapatkan temuan-temuan umum.
5. Pada langkah terakhir, penulis dalam penelitian ini membuat kesimpulan dengan cara berfikir induktif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan ayat al-Qur'an tentang larangan riba di BMT Indragiri Cabang Ukui, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Konsep Larangan Riba oleh Karyawan BMT Indragiri Cabang Ukui : bahwa karyawan BMT Indragiri Cabang Ukui memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konsep larangan riba dalam Islam. Pemahaman ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit melarang praktik riba, seperti dalam QS. al-Baqarah [2]: 275-279, QS. al-Imran [3]: 130, dan QS. an-Nisa [4]: 161. Selain itu, pemahaman mereka juga diperoleh dari pendidikan internal yang diselenggarakan oleh BMT, bimbingan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kajian fiqh seperti mengkaji kitab Mihajul Muslim. Namun, masih terdapat beberapa karyawan yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara riba dan sistem keuangan berbasis akad syariah, sehingga perlu adanya peningkatan edukasi dan pelatihan secara berkala.
2. Penerapan Konsep Larangan Riba di BMT Indragiri Cabang Ukui : Dalam operasionalnya, BMT Indragiri Cabang Ukui telah berupaya menerapkan konsep larangan riba dengan mengadopsi berbagai akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Sistem pembiayaan dan simpanan yang diterapkan di BMT ini mengikuti prinsip-prinsip syariah untuk menghindari unsur riba. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep keuangan syariah serta kendala dalam memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Dewan Pengawas Syariah serta peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat dan nasabah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara keseluruhan, BMT Indragiri Cabang Ukui telah berupaya menerapkan konsep larangan riba sesuai dengan prinsip syariah. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman baik di kalangan karyawan maupun nasabah agar implementasi nilai-nilai syariah dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh BMT Indragiri Cabang Ukui untuk terus meningkatkan penerapan prinsip syariah, khususnya dalam hal penghindaran riba, serta untuk memastikan bahwa lembaga ini semakin berkembang dalam memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan :Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan oleh BMT Indragiri adalah memperkuat dan memperluas program edukasi serta pelatihan untuk karyawan dan nasabah. Saat ini, meskipun pelatihan telah dilakukan secara rutin, jumlah dan frekuensi pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan nasabah masih bisa diperbanyak untuk meningkatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, khususnya tentang larangan riba. Pelatihan ini dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta, misalnya dengan memisahkan materi pelatihan untuk karyawan baru dan karyawan yang sudah berpengalaman di industri keuangan syariah. Pelatihan yang lebih mendalam dan berkala dapat mencakup topik-topik yang lebih teknis mengenai berbagai produk syariah, cara mengidentifikasi dan menghindari transaksi yang mengandung riba, serta memberikan pemahaman tentang kompleksitas prinsip syariah dalam konteks perbankan dan keuangan. Selain itu, untuk nasabah, BMT Indragiri perlu melakukan lebih banyak upaya sosialisasi mengenai keuangan syariah dan larangan riba. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, ataupun melalui materi edukasi yang dapat diakses oleh nasabah secara online. Dengan adanya peningkatan jumlah pelatihan dan edukasi ini, baik untuk karyawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun nasabah, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menghindari riba dan cara bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Penguatan Pengawasan Syariah : Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional BMT Indragiri selalu sesuai dengan prinsip syariah, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk dan **layanan** yang ditawarkan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan penting dalam hal ini, namun pengawasan yang dilakukan oleh DPS harus lebih diperkuat dengan melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap setiap produk dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga. Pengawasan yang lebih ketat dapat mencakup berbagai hal, mulai dari audit internal yang lebih terperinci terhadap transaksi yang melibatkan nasabah, hingga memeriksa kesesuaian produk-produk yang dikembangkan dengan ketentuan syariah. Selain itu, BMT Indragiri dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan sistem pengawasan berbasis teknologi, yang memungkinkan monitoring transaksi secara real-time, untuk mendeteksi setiap potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk-produk yang ditawarkan. Dalam hal ini, BMT Indragiri juga perlu menambah jumlah tenaga ahli syariah dalam tim pengawasan untuk memastikan bahwa segala keputusan dan kebijakan yang diambil sejalan dengan hukum syariah. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan sistematis, akan semakin terjamin bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh BMT Indragiri bebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
3. Strategi Sosialisasi kepada Nasabah : Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BMT Indragiri adalah perbedaan pemahaman nasabah mengenai konsep margin syariah dan bunga konvensional. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara bunga yang dibebankan dalam produk keuangan konvensional dengan margin yang diterapkan dalam produk keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam dan meluas kepada masyarakat mengenai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan mendasar antara kedua hal tersebut. BMT Indragiri dapat mengembangkan berbagai strategi sosialisasi yang lebih interaktif dan menarik, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan membuat materi edukasi dalam bentuk video pendek atau infografis yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh nasabah melalui aplikasi atau media sosial. Selain itu, BMT Indragiri dapat mengadakan diskusi publik, webinar, atau sesi tanya jawab untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep-konsep tersebut secara lebih terperinci. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan cara menggandeng tokoh agama atau ahli syariah untuk memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada nasabah mengenai pentingnya menghindari riba dan bagaimana sistem keuangan syariah dapat menjadi solusi yang adil dan transparan. Dengan adanya sosialisasi yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat lebih menerima dan memahami sistem keuangan syariah serta memilihnya sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan sistem keuangan konvensional.

4. Pengembangan Produk Syariah yang Lebih Inovatif : Untuk menarik lebih banyak masyarakat agar beralih ke sistem keuangan syariah, BMT Indragiri perlu terus mengembangkan produk-produk syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Produk-produk yang inovatif akan mampu memberikan pilihan yang lebih variatif bagi nasabah, sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari sistem keuangan yang bebas riba dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu langkah yang bisa diambil oleh BMT Indragiri adalah dengan mengembangkan produk-produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), produk pembiayaan pendidikan, serta produk pembiayaan rumah atau kendaraan yang berbasis syariah. Produk-produk ini bisa dirancang sedemikian rupa agar nasabah merasa lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa terjerat dalam praktik riba. Selain itu, BMT Indragiri juga bisa mempertimbangkan pengembangan produk-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk berbasis digital, seperti tabungan syariah atau pembiayaan syariah yang dapat diakses secara online, yang akan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan syariah kapan saja dan di mana saja. Inovasi-inovasi semacam ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing BMT Indragiri di pasar, tetapi juga akan membantu memperluas cakupan layanan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi digital.

5. Peningkatan Kerjasama dengan Institusi Keuangan Syariah Lain : Dalam upaya untuk lebih memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah, BMT Indragiri sebaiknya juga memperkuat kerjasama dengan institusi keuangan syariah lainnya, baik itu bank syariah, asuransi syariah, maupun lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Kerjasama ini dapat membantu memperkuat jaringan distribusi produk syariah dan membuka peluang bagi BMT Indragiri untuk mendapatkan dukungan dalam hal pembiayaan dan pengembangan produk. Selain itu, melalui kerjasama ini, BMT Indragiri juga dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan prinsip syariah dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah. Kerjasama antar lembaga keuangan syariah juga dapat menciptakan sinergi dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan beragam, yang akan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu mereka beralih ke sistem keuangan yang bebas dari riba.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Abdul Dahlan, 2003, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan* (Jakarta: Kencana).
- Abdul Ghofur, 2015, "Konsep Riba Dalam al-Quran", (*Jurnal: Universitas Walisongo Semarang*).
- Ahmad "Ubaydi Hasbillah, 2019, *Ilmu Living Quran-Hadis (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)*, (Banten: Yayasan Wakaf Darus-sunnah).
- Ahmad Farhan, 2017, *Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an*, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 6, No. 2.
- Ahmad Sarwat, 2019, *Qiyas : Sumber Hukum Syari'ah Keempat*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing).
- Ahmad, 2019, *Ilmu Living Quran-Hadis (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)*, (Banten: Yayasan Wakaf Darus-sunnah).
- Alfazul Rahman, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf).
- Ali, Muhamad. *Kajian Naskah dan Kajian Living Qur'an dan Living Hadis, Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2015 , Vol. 4, No. 2.
- Andri. Soemitra, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- Anni Jani, 2013 *Metode Penelitian Tafsir*, ( Daulat Riau: Pekanbaru).
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Dahlan . Aziz Abdul, 2003, et al., *ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Farhan, Ahmad, 2017, *Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an, El-Afkar* Vol. 6 Nomor 2.
- Firri Wulandari, Manajemen Syariah, 2022,(Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta).
- Harun, MH., 2017, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: muhammadiyah university).
- H Masjufuk Zuhdi, 1990, *Masa'il Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung).
- Heri Sudarsono, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia).



- Idrisyah dan Hendri Tanjung, 2014, *Fiqih Muamalah : Konsep dan Praktik*, (Bogor : Azam Dunia Bogor).
- Ilmi SM, Makhalul, 2002, “ *Teori dan praktik mikro Keuangan Syariah*”(Yogyakarta: UII)
- Ismail, Muhammad, 2011, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana).
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, (jakarta:kencana).
- Junaedi, 2015, *Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)*, *Journal of Qur'an and Hadith Studies – Vol. 4, No. 2*.
- Lukma Nul Hakim, 2019, *Metode Penelitian Tafsir*, (Palembang: Noer Fikri).
- M. Mansyur, 2012 "*Living Qur'an Dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an*" dalam *Sahiron Syamsuddin (ed), Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras).
- M. Quraish Shihab, 2010, *Fiqh Kontemporer* (Bandung: Mizan).
- Mai Aprianti, 2022, “*Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Tafsir Al-Ma'rifah*”, (Skripsi: Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau).
- Makhalul Ilmi SM, 2002, *Teori dan praktik mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII).
- Mansur . M., “*Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur'an*,” dalam *Sahiron Syamsuddin*, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*.
- Mardani, 2015, *Fiqh Ekonomi Islam: Mikro dan Makro* (Jakarta: Kencana).
- Mita Rosaliza, 2015, Wawancara, *Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, No.2.
- Moleong J Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Muhamad Ali, 2015, *Kajian Naskah dan Kajian Living Qur'an dan Living Hadis*, *Journal of Qur'an and Hadith Studies*.
- Muhammad Rifai, 1978, et al., *Terjemah Kifayat al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra).
- Muhammad Sholahuddin, 2014, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press).
- Muhammad, 2011, *Fiqih Muamalah: Menjawab Problem Aktual Hukum Islam dalam Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana).
- Musthafa Ahmad al-Maragiy, 1974, *Tafsir al-maragiy, Juz III* (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halibiy).
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press: Banjarmasin).
- Rifai, et al, Muhammad, 1978, *Terjemah Kifayat al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra).
- Ritena Yurita, 2019, "Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)" (Skripsi: FEBI, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Rosaliza Mita, 2015, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, No.2.
- Rosmayati Siti dkk, 2021, *Pengelolaan Pembelajaran Dalam Proses Pengembangan Sosial Emosional Standar Paud*, (Bandung: Guepedia).
- Sahiron Syamsuddin, 2007, "*Ranah-ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis*" dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras).
- Sayyid Sabiq, 1979, *Fiqh al-Sunnah* Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr).
- Sholahuddin, Muhammad, 2013, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- Sigit Hermawan dan Amrullah, 2016, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative).
- Siti Komalasari, 2018, "*Peran BMT Al-Ikhwan Dalam Mendukung Pengembangan UMKM Produktif Di Desa Suralaga, Lombok Timur*", (Skripsi: FSEI, UIN Mataram).
- Siti Rosmayati dkk, 2021, *Pengelolaan Pembelajaran Dalam Proses Pengembangan Sosial Emosional Standar Paud*, (Bandung: Guepedia).
- Siti Wahyuni, 2021, *Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur'an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec.Batu, Batu Kampar, Rokan Hilir)*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Zakaria Fitra, 2022, "*Konsep Riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*", (Institut Agama Islam Parepare).
- Sudarsono, Heri. 2007 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia).
- Sudirman, 2018, *Fiqh Komtemporer*, (Yogyakarta : CV Budi Utama).
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke 19, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono, 2012, *Metode Penulisan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta).
- syafi'I Antonio, 2001, *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insan Press).
- Syamsuddin, Sahiron, 2007, "*Ranah-ranah Penelitian dalam Studi al-Qur'an dan Hadis,*" dalam Sahiron Syamsuddin. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras).
- Ulvah Kholidatul Jannah, 2015 "Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Syariah wa Al-Manhaj", (Skripsi; Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta).
- Wahbah al-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani).
- Wahyuni Sri, 2021, *Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur'an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec.Batu, Batu Kampar, Rokan Hilir)*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Wasilul Chair, 2014, Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah, dalam jurnal Vol 1 No 1.
- Wina Sanjaya, 2013, *Penelitian jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group).
- Yusuf Muhammad, 2007 "*Pendekatan sosiologi dalam penelitian Living Qur'an*" dalam Sahiron Syamsuddin (ed.) *metode penelitian Living Qur'an dan hadist* (Yogyakarta: Teras).
- Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, 2019, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1* (Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset).
- Zachri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar :Syakir Media Press:).
- Zuhdi Masjfuk, 1990, *Masa'il Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung).



## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### Lampiran 1 Surat Penelitian

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
كلية أصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004  
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

---

Nomor : 4599/Un.04/F.III.1/PP.00.9/09/2024 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (Satu) Eks Perihal : Pengantar Riset	Pekanbaru, 19 September 2024
---	------------------------------

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kami Sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini


Nama	: Mahendra
Tempat / Tgl Lahir	: Purwakarta / 28 April 2000
NIM	: 12030214154
Jurusan/ Semester	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir / IX
No HP	: 082171965627
Alamat	: Jalan PLN RT 003 RW 001 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
Email	: hendravanhousteen@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul: "PENERAPAN AYAT LARANGAN RIBA OLEH BMT INDRAGIRI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN (Kajian Living Qur'an)" dengan lokasi penelitian di Kelurahan ukui kecamatan ukui kabupaten Pelalawan.

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,  
Dekan,




Dr. H. Jamaluddin, M. Us.  
NIP 19670423 199303 1 004



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/68889  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : 4599/Un.04/F.III.1/PP.00.9/09/2024** Tanggal **19 September 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: MAHENDRA
2. NIM / KTP	: 12030214154
3. Program Studi	: ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: JALAN PLN RT 003 RW 001 KELURAHAN UKUI, KECAMATAN UKUI, KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU
6. Judul Penelitian	: PENERAPAN AYAT LARANGAN RIBA OLEH BMT INDRAGIRI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN (KAJIAN LIVING QURAN)
7. Lokasi Penelitian	: KELURAHAN UKUI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 September 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**


**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**bmt indragiri**  
Berjamaah Bermuamalah Syari'

0811 7600 345  
0769 3230 345

bmtindragiri@gmail.com

Nomor : 021/ BMT Indragiri/XII/2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Keterangan


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Manager BMT Indragiri Cabang Ukui dengan ini menerangkan bahwa :


<b>Nama</b>	: Mahendra
<b>Tempat/Tgl Lahir</b>	: Purwakarta, 28 April 2000
<b>Nim</b>	: 12030214154
<b>Alamat</b>	: Jl. PLN Kel. Ukui Kec. Ukui. Kab. Pelalawan
<b>Program Studi</b>	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
<b>Fakultas</b>	: Ushuluddin

Yang bersangkutan telah melakukan Observasi Penelitian (Research) di BMT Indragiri Cab Ukui, terhitung Tanggal 09 Desember s/d 11 Desember 2024 guna penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan judul : ***"Penerapan Ayat Larangan Riba Oleh BMT Indragiri Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Kajian Living Qur'an)"***.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ukui, 11 Desember 2024

  
**MIFTAHUL HUDA, SE**  
 Manager BMT Indragiri Cab. Ukui



UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**bmt indragiri**

Berjamaah Bermuamalah Syar'i


 0811 7600 345  
0769 3230 345


bmtindragiri@gmail.com

Nomor : 021/ BMT Indragiri/XII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth,  
**DEKAN**  
**Fakultas Ushuluddin**  
di -  
tempat

أَلَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Doa dan harapan kami semoga Bapak/ibu selalu dalam lindungan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Fakultas Ushuluddin nomor : 4599/Un.04/F.III.1/PP.00.9/09/2024, Hal : Surat Pengantar Riset Mahasiswa yang bernama :

Nama : Mahendra  
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 28 April 2000  
Nim : 12030214154  
Alamat : Jl. PLN Kel. Ukui Kec. Ukui. Kab. Pelalawan  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin

Yang bersangkutan telah melakukan Observasi Penelitian (Research) di BMT Indragiri Cab Ukui, terhitung Tanggal 09 Desember s/d 11 Desember 2024 guna penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan judul : *"Penerapan Ayat Larangan Riba Oleh Bmt Indragiri Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Kajian Living Qur'an)"*.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

أَلَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jazakallah Khairan Katsiran

Ukui, 11 Desember 2024

*[Signature]*  
**MIFTAHUL HUDA, SE**  
Manager Cab Ukui



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 2 KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA**

**Judul Penelitian : PENERAPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG LARANGAN RIBA OLEH BMT INDRAGIRI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN (Kajian Living Qur'an)**

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Hari/ Tanggal : .....

A. POFIL BMT INDRAGIRI CABANG UKUI		
NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BMT Indragiri Cabang Ukui?	
2.	Bagaimana Letak Geografis/ Alamat BMT Indragiri Cabang Ukui?	
3.	Bagaimana Identitas BMT Indragiri cabang Ukui? Nama Direktur BMT Indragiri Alamat BMT indragiri Desa/ Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Kode Pos Telepon Web BMT Indragiri E-mail BMT Indragiri Tahun Pendirian BMT Indragiri	
4.	Apa Visi, Misi dan Tujuan BMT Indragiri cabang Ukui?	
5.	Bagaimana Struktur Organisasi BMT Indragiri Cabang Ukui?	
6.	Bagaimana Keadaan karyawan BMT Indragiri cabang Ukui?	
7.	Bagaimana Keadaan nasabah BMT Indragiri cabang Ukui?	
8.	Bagaimana Sarana dan Prasarana BMT Indragiri cabang Ukui?	
B. PEMAHAMAN KARYAWAN BMT INDRAGIRI CABANG UKUI TERKAIT AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG LARANGAN RIBA		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Bagaimana Pengertian Dan Ruang Lingkup Riba?	
10.	Bagaimana Penjelasan Al-Qur'an dan Hadits tentang riba?	
11.	Apa referensi dlm penafsiran ayat-ayat al-Qur'an ttg Riba : Kitab-kitab Tafsir apa saja? Kitab-kitab Fiqh apa saja ?	
12.	Bagaimana Hukum Riba?	
C.	<b>PELAKSANAAN PENERAPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG LARANGAN RIBA DI BMT INDRAGIRI CABANG UKUI</b>	
NO	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
13.	Bagaimana Rencana penerapan ayat larangan riba di BMT Indragiri Cabang ukui ?	
14.	Bagaimana Dokumen Rencana penerapan ayat larangan riba di BMT Indragiri Cabang Ukui?	
15.	Bagaimana Muatan/ Komponen Dokumen Rencana program penerapan ayat larangan riba di BMT Indragiri cabang Ukui?	
16.	Bagaimana Pengorganisasian BMT Indragiri Cabang Ukui?	
17.	Bagaimana Jadwal Kegiatan BMT Indragiri Cabang Ukui?	
18.	Bagaimana Jadwal Pelaksanaan Penerapan ayat larangan riba di BMT Indragiri Cabang ukui?	
19.	Bagaimana Keadaan karyawan BMT Indragiri Cabang Ukui Dalam Pelaksanaan penerapan ayat Larangan Riba ?	
20.	Bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Penerapan Ayat larangan Riba?	
21.	Apa Sumber dan Media Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan penerapan ayat larangan riba di BMT Indragiri Cabang Ukui?	
22.	Bagaimana Metode dan Strategi Pelaksanaan penerapan ayat larangan riba di BMT Indragiri cabang Ukui ?	
23.	Bagaimana Evaluasi pelaksanaan penerapan ayat larangan Riba dengan menggunakan metode sosialisasi?	
D.	<b>FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENERAPAN AYAT LARANGAN RIBA DI BMT INDRAGIRI CABANG UKUI</b>	
24.	Apa Latar Belakang Pendidikan karyawan?	
25.	Apa Pendidikan Lainnya/ Pengajian Non Formal berhubungan Dengan program BMT Indragiri cabang Ukui?	
26.	Bagaimana Tingkat pemahaman Karyawan BMT dalam pemahaman penerapan ayat larangan riba?	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27.	Apa Sarana dan Prasarana Dalam Hubungannya Dengan pelaksanaan penerapan ayat larangan riba di BMT Indragiri cabang Ukui?	
-----	--	--



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Lampiran 3 DOKUMENTASI

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Nama : Mahendra  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Purwakarta/ 28 April 2000  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat Rumah : Jl. PLN RT 003 RW 001 Kel. Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prov. Riau  
 No. Telp/Hp : 0821-7196-5627  
 Nama Orang Tua :  
 Ayah : Edi Samsu  
 Ibu : Nurlela

### Riwayat Pendidikan :

SD : SD 001 Ukui Lulus Tahun 2013  
 SMP : SMPN 2 Ukui Lulus Tahun 2016  
 SMA : SMKN 1 Ukui Lulus Tahun 2019

### Pengalaman Organisasi :

1.Himpunan Pelajar Mahasiswa Ukui (HIPMU)  
 2.Kader HMI Cabang Pekanbaru  
 3.Pengurus SEMA Fakultas Ushuluddin 2023

### Karya Ilmiah : -